



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 60 TAHUN 2020
TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Laboratorium Kesehatan Daerah yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas dan produktivitas.
7. Pemimpin BLUD Puskesmas dan Labkesda adalah Kepala Puskesmas dan Kepala Labkesda yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas dan Labkesda.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
11. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk pengelola pemilihan penyedia.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD dan/atau pengguna barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/anggaran belanja daerah.
17. Pejabat Penandatangan Kontrak adalah PA/KPA/PPK.
18. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
19. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultasi.
20. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan pengadaan barang atau jasa langsung kepada penyedia barang atau jasa tanpa melalui proses tender atau seleksi menggunakan penunjukan langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan.
21. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia barang/jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD Puskesmas dan Labkesda dalam belanja barang/jasa kebutuhan BLUD.
22. *E-purchasing* adalah tatacara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
23. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.
24. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan rumah sakit atau membahayakan jiwa.
25. Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
26. Pelaksanaan Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPK, Pejabat/Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/jasa pada BLUD Puskesmas dan Labkesda dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD Puskesmas dan Labkesda dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (2) Adapun alasan efektifitas dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut antara lain :
 - a. kualitas, yaitu barang/jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD Puskesmas dan Labkesda atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
 - b. waktu, yaitu barang/jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
 - c. tempat, yaitu barang/jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan Puskesmas dan Labkesda terhadap pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa pelayanan, merupakan imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas dan Labkesda, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
 - b. hibah tidak terkait, merupakan hibah yang diperuntukkan tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas dan Labkesda yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola Puskesmas dan Labkesda yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD Puskesmas dan Labkesda.
- (4) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola pengadaan, yang terdiri dari:
 - a. barang (*Goods*);
 - b. pekerjaan konstruksi (*Works*);
 - c. jasa (*Services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa; dan
 - d. selain konsultansi.
- (5) Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari

pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas dan Labkesda, meliputi:

- a. efektif, yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa menggunakan dana yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang/jasa yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan;
- d. praktek bisnis yang sehat, pengadaan barang/jasa mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu pengadaan barang/jasa, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan;
- f. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa; dan
- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ATAU JASA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD Puskesmas dan Labkesda dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD Puskesmas dan Labkesda atau Pokja Pemilihan di UKPBJ.
- (2) Pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas dan Labkesda.

BAB III

JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dilakukan dengan tender melalui UKPBJ.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bentuk kontrak sebagai berikut :
 - a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan bentuk Kontrak Kwitansi;

- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan bentuk Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Satu Miliar dengan bentuk Kontrak Surat Perjanjian.
- (4) Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan melalui pengadaan langsung dalam hal :
- a. pengadaan melalui e-purchasing barang/jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP;
 - b. pengadaan barang/jasa dalam kondisi Cito; dan
 - c. penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dengan kriteria :
 1. agen tunggal pemegang merk;
 2. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/*principal*;
 3. pemegang hak paten;
 4. penyedia jasa tunggal; dan
 5. pengembangan sistem yang berkelanjutan.

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui swakelola harus memenuhi salah satu kriteria :

- a. barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha; dan
- b. pelaksanaan swakelola dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya /kemampuan teknis yang dimiliki Puskesmas dan Labkesda.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Desember 2020
BUPATI SIJUNJUNG,
ttd

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,
Ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2020 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

